

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Kegiatan pemerintahan diselenggarakan semata-mata bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan aktivitas atau kegiatan di kantor instansi pemerintahan baik itu di lembaga, Kementerian, atau satuan kerja lainnya sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang dimaksud di atas yaitu berupa aset, yang terdiri dari aset lancar dan nonlancar.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.07 dinyatakan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 diatas pula dinyatakan bahwa aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Salah satu aset yang menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja di instansi pemerintahan ialah aset tetap.

Dalam PSAP 07 dijelaskan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dalam pemerintahan diklasifikasi ke dalam berbagai kelompok, yaitu: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai aset tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset, yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pertukaran, pelepasan, dan penghapusan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai, dan hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi aset tetap yang informatif secara tertib dan tetap waktu. Penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilikinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset yang sudah dimiliki.

Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap yang dapat disusutkan yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigari dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Sebagai salah satu unit kerja pemerintahan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional. Hal ini dikarenakan sektor peternakan merupakan penyedia pangan hewani asal ternak melalui peningkatan produksi

berbagai komoditas, juga penyediaan bahan baku untuk industri. Selain itu, sektor peternakan secara tidak langsung juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, serta sebagai sumber energi alternatif dan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Untuk itu, perhatian terhadap sektor peternakan sebagai sumber pangan hewani khususnya target swasembada daging merupakan tantangan berat berikutnya. Langkah pendekatan yang masih diyakini sebagai kunci keberhasilan untuk mencapai Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) yaitu pembibitan atau inseminasi buatan. Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi ternak. Melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB), penyebaran benih unggul ternak dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak.

Dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja kegiatan operasional yang dilaksanakan di kantor Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang mulai dari kegiatan produksi semen beku, pemasaran semen beku, pengembangan Inseminasi Buatan (IB), sampai dengan kegiatan operasional lainnya, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya adalah aset tetap.

Berikut ini adalah perkembangan nilai aset tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian selama 6 (enam) tahun terakhir yang diambil dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca pada SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang yang diolah kembali oleh peneliti.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang
Tahun Anggaran 2010-2015

NO	ASET TETAP	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tanah	36.069.377.155	40.448.605.155	43.857.182.155	43.857.182.155	43.980.489.155	43.980.489.155
2	Peralatan dan Mesin	7.331.126.250	9.657.460.950	10.854.162.950	12.317.528.450	15.775.714.650	17.121.574.706
3	Gedung dan Bangunan	4.712.780.000	5.656.159.800	5.947.549.800	8.097.410.600	9.840.363.600	10.037.674.600
4	Jalan dan Jembatan	381.800.000	381.800.000	381.800.000	661.780.450	661.780.450	661.780.450
5	Irigasi	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000	56.000.000
6	Aset Tetap Lainnya	414.159.500	414.159.500	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	0	1.774.748.670
8	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	30.750.000	30.750.000	103.892.000	103.892.000	108.792.000
9	akumulasi penyusutan	(3.288.338.156)	(3.288.338.156)	(3.288.338.156)	(13.881.644.685)	(14.071.980.703)	(14.071.980.703)
JUMLAH		45.676.904.749	53.356.597.249	57.846.106.749	51.219.148.970	56.353.259.152	59.676.078.878

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa penerapan penyusutan aset tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sudah dilakukan sejak tahun 2010. Jumlah nilai aset tetap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami perubahan yang signifikan. Tercatat jumlah nilai aset tetap pada tahun 2010 sebesar 45.676.904.749 dengan akumulasi penyusutan sebesar 3.288.338.156, tahun 2011 sebesar 53.356.597.249 dengan akumulasi penyusutan sebesar 3.288.338.156, tahun 2012 sebesar 57.846.106.749 dengan akumulasi penyusutan sebesar 3.288.338.156, tahun 2013 sebesar 51.219.148.970 dengan akumulasi penyusutan sebesar 13.881.644.685, tahun 2014 sebesar 56.353.259.152 dengan akumulasi penyusutan sebesar 14.071.980.703, dan tahun

2015 sebesar 59.676.078.878 dengan akumulasi penyusutan sebesar 14.071.980.703.

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai tanah pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2015. Nilai peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan berbeda halnya dengan nilai irigasi yang setiap tahunnya cenderung tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 56.000.000. Nilai jalan dan jembatan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung stabil yaitu sebesar 661.780.450, sedangkan nilai aset tetap lainnya mengalami penurunan pada tahun 2012 dan pada tahun-tahun berikutnya cenderung tetap yaitu sebesar 7.000.000. Nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada tahun 2011-2012 tidak mengalami perubahan, kemudian terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Nilai konstruksi dalam pengerjaan baru ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.774.748.670.

Meskipun penyusutan aset tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sudah diterapkan selama 6 (enam) tahun, namun penyajian dan pencatatan jumlah nilai akumulasi penyusutan aset tetap dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca pada SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang ini masih belum efektif. Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai aset tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami perubahan yang signifikan, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah nilai aset tetap setiap tahunnya. Dengan

demikian, akumulasi penyusutan aset tetap akan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya nilai aset tetap tersebut.

Namun pada kenyataannya, dapat dilihat bahwa tahun 2011 nilai peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2011 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.288.338.156. Kemudian pada tahun 2012 nilai pada peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan mengalami peningkatan kembali sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2012 masih sama dengan tahun 2010 dan 2011 yaitu sebesar 3.288.338.156. Hal ini terjadi kembali pada tahun 2015 dimana peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2015 masih sama dengan tahun 2014 yaitu sebesar 14.071.980.703.

Salah satu aset tetap yang dapat disusutkan yaitu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan merupakan salah satu aset tetap yang masa manfaat dan kapasitasnya semakin hari semakin menurun sehingga nilai daripada gedung dan bangunan tersebut akan mengalami penyusutan. Berikut ini perkembangan nilai aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Tahun 2010 sampai tahun 2015.

Tabel 1.2
Perkembangan Nilai Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan di Balai
Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Tahun Anggaran 2010-2015

No	Tahun	Aset Tetap Gedung Dan Bangunan		
		Nilai BMN	Akm.Penyusutan	Nilai Neto
1	2010	4.712.780.000	99.869.988	4.612.910.012
2	2011	5.656.159.800	99.869.988	5.556.289.812
3	2012	5.947.549.800	99.869.988	5.847.679.812
4	2013	8.097.410.600	2.647.023.223	5.450.387.377
5	2014	9.840.363.600	1.255.046.346	8.585.317.254
6	2015	10.037.674.600	1.255.046.346	8.782.628.254

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang (2017)

Meskipun penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang sudah diterapkan selama 6 (enam) tahun, namun penyajian dan pencatatan jumlah nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca pada SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang ini masih belum efektif. Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami perubahan yang signifikan, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan jumlah nilai aset tetap pada gedung dan bangunan setiap tahunnya. Dengan demikian, akumulasi penyusutan pada gedung dan bangunan akan mengalami perubahan seiring dengan berubahnya nilai aset tetap pada gedung dan bangunan tersebut.

Namun pada kenyataannya, tercatat jumlah nilai aset tetap pada gedung dan bangunan pada tahun 2010-2012 memiliki perbedaan yaitu pada tahun 2010

sebesar 4.712.780.000, tahun 2011 sebesar 5.656.159.800, dan tahun 2012 sebesar 5.947.549.800. Akan tetapi, jumlah akumulasi penyusutan pada gedung dan bangunan antara tahun 2010-2012 ini cenderung tetap yaitu sebesar 99.869.988. Hal ini terjadi kembali antara tahun 2014 dan 2015 yaitu tercatat nilai gedung dan bangunan pada tahun 2014 sebesar 9.840.363.600 dan pada tahun 2015 sebesar 10.037.674.600, sedangkan jumlah akumulasi penyusutan antara tahun 2014 dan 2015 cenderung tetap yaitu sebesar 1.255.046.346.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang dengan judul **“ANALISIS PENYUSUTAN ASET TETAP PADA GEDUNG DAN BANGUNAN DI BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG DIEKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditemukan beberapa permasalahan mengenai penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Penyajian dan pencatatan jumlah nilai akumulasi penyusutan aset tetap dalam Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca pada SIMAK-BMN Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang masih belum efektif.

2. Akumulasi penyusutan aset tetap di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang pada tahun 2010-2012 dan 2014-2015 cenderung tetap sedangkan nilai aset tetap pada masing-masing tahun mengalami perubahan.
3. Akumulasi penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang tahun 2010-2012 dan 2014-2015 cenderung tetap sedangkan nilai aset tetap pada masing-masing tahun mengalami perubahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang?
2. Bagaimana perhitungan beban penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang.

2. Untuk mengetahui perhitungan beban penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian ilmu yang berguna sebagai rujukan, referensi, dan menjadi bahan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian khususnya mengenai penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu kegiatan yang bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan serta mengembangkan keilmuan di bidang pemerintahan, khususnya mengenai penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan di Balai Inseminasi Buatan Lembang Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan Kementerian Pertanian.

b. Bagi Balai Inseminasi Buatan Lembang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi ke arah yang lebih baik serta dapat dijadikan bahan pertimbangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

d. Bagi Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Bahtiar Arif, dkk (2002:28), keuangan negara dapat didefinisikan sebagai :

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut: yang merupakan hak negara adalah hak untuk mencetak dan mengedarkan uang, memungut pajak dan iuran lainnya dan hak melakukan pinjaman. Adapun kewajiban negara adalah menyelenggarakan pelayanan umum dan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.

Administrasi keuangan negara mencakup seluruh proses administrasi yang berhubungan dengan keuangan negara baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan barang milik negara atau aset.

Menurut Mursyidi (2009:181) menyatakan bahwa :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.07 dijelaskan bahwa Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar, antara lain :

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
2. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.07 dijelaskan bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan : tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Setiap tahunnya aset tetap akan mengalami penyusutan atau penurunan nilai aset tetap seiring penurunan masa manfaat dan kapasitas aset itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, yang selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap, adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :

1. gedung dan bangunan;
2. peralatan dan mesin;


3. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
4. aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Menurut mursyidi (2009:192) dijelaskan bahwa metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain : metode garis lurus (*straight line method*); metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*); dan metode unit produksi (*unit of production method*).

Menurut Mursyidi (2009:212) untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah identitas aset yang kapasitasnya menurun, nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Nilai aset tetap akan mengalami depresiasi atau penyusutan di setiap instansi pemerintahan seiring dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari aset tetap itu sendiri termasuk pada gedung dan bangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I terkait Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan No.07 dijelaskan bahwa gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Klasifikasi gedung dan bangunan menurut Baldric Siregar (2015:224) meliputi: bangunan gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen/bangunan bersejarah, tugu titik kontrol/pasti, rambu-rambu, dan rambu-rambu lalu lintas udara.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti (2017)